



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1367 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN
2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KPU Kabupaten Malang pada tahun berkenaan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

ANIS SUHARTINI



Deshinta Christy Amalia

jdih.kpu.go.id/jatim/malang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1367 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GONDANGLEGI
KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SYAIDATUL FARIDA	L	BULUPITU	SEKRETARIS
2	MUHAMMAD ARIFIN	L	BULUPITU	STAF SEKRETARIAT PPS
3	SINTA FATIMAH	P	BULUPITU	STAF SEKRETARIAT PPS
4	MUHAMMAD ANSORI	L	GANJARAN	SEKRETARIS
5	SHOFYAN ASSAURI	L	GANJARAN	STAF SEKRETARIAT PPS
6	MUHAMMAD ABDURROHMAN WAHID	L	GANJARAN	STAF SEKRETARIAT PPS
7	ABD. WAHID	L	GONDANGLEGI KULON	SEKRETARIS
8	FATIMATUS SUFIANI	P	GONDANGLEGI KULON	STAF SEKRETARIAT PPS
9	MASITA	P	GONDANGLEGI KULON	STAF SEKRETARIAT PPS
10	RUHAN CHOLIQ	L	GONDANGLEGI WETAN	SEKRETARIS
11	SUBANDI	L	GONDANGLEGI WETAN	STAF SEKRETARIAT PPS
12	SUHARTANTO	L	GONDANGLEGI WETAN	STAF SEKRETARIAT PPS
13	BADRIS SALAM	L	KETAWANG	SEKRETARIS
14	MUSTAIN	L	KETAWANG	STAF SEKRETARIAT PPS
15	SAHRULLAH	L	KETAWANG	STAF SEKRETARIAT PPS
16	BABUN NI'MATUR ROHMAH	P	PANGGUNGREJO	SEKRETARIS
17	ANA ZUYYINAH	P	PANGGUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
18	WARDIYATUL HUSNA	P	PANGGUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
19	BAMBANG SULISWANTO	L	PUTAT KIDUL	SEKRETARIS
20	TEGUH DWI CAHYONO	L	PUTAT KIDUL	STAF SEKRETARIAT PPS
21	ADI WAHYU TRI PRASTIYO	L	PUTAT KIDUL	STAF SEKRETARIAT PPS
22	FUDHOLI LAZIM	L	PUTAT LOR	SEKRETARIS
23	SHOLIHIN	L	PUTAT LOR	STAF SEKRETARIAT PPS
24	ZAENAL FANANI	L	PUTAT LOR	STAF SEKRETARIAT PPS
25	SYAMSUNI	L	PUTUKREJO	SEKRETARIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
26	KIKI MAULA ZAKIA	P	PUTUKREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
27	M NASIHUN AMIN	L	PUTUKREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
28	MAT ROKIM	L	SEPANJANG	SEKRETARIS
29	ALFIN FIRZATULLAH	L	SEPANJANG	STAF SEKRETARIAT PPS
30	ARIS PRIBADI	L	SEPANJANG	STAF SEKRETARIAT PPS
31	BAMBANG HERMANTO	L	SUKOREJO	SEKRETARIS
32	ULFA WINDI MEILASARI	P	SUKOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
33	SATRIA EKA PRASETIA	L	SUKOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
34	SITI MAISYAROH	P	SUKOSARI	SEKRETARIS
35	HASAN BASUNI	L	SUKOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
36	ABD ROHMAN SHOLEH	L	SUKOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
37	AGUS HERMANTO	L	SUMBERJAYA	SEKRETARIS
38	ZAINAL ALIMUDIN	L	SUMBERJAYA	STAF SEKRETARIAT PPS
39	M. KHOLID MAS'UDI	L	SUMBERJAYA	STAF SEKRETARIAT PPS
40	EKO PRASETYO	L	UREK-UREK	SEKRETARIS
41	ALFI ALAWIYAH	P	UREK-UREK	STAF SEKRETARIAT PPS
42	ANDI IRAWAN	L	UREK-UREK	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Kepanjen
Pada Tanggal : 31 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Deslinda Christy Amalia